



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 404 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk tercapainya Standar Pelayanan Minimal bahkan Standar Nasional Pendidikan dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi serta efektivitas pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dilakukan penggabungan (regrouping);
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : 1. Menggabungkan (*regrouping*) dan perubahan nomenklatur sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
2. Menyesuaikan nomenklatur sekolah hasil penggabungan (*regrouping*) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
2. Memindahkan Kepala Sekolah, guru dan Pegawai pada sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan (*regrouping*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, maka:
- a. nama, alamat, NPSN sekolah, dan/atau identitas lain hasil penggabungan (*regrouping*) menggunakan nama, alamat, NPSN, dan/atau identitas lain sesuai dengan nama sekolah hasil penggabungan (*regrouping*);
- b. peserta didik, sarana-prasarana dan aset lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya menjadi hak milik sekolah masing-masing beralih kepemilikan menjadi hak milik sekolah sesuai hasil penggabungan (*regrouping*) atau penyesuaian nomenklatur Sekolah.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

**DAFTAR PENYESUAIAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR HASIL REGROUPING
 TAHUN 2018**

Nomor		SEKOLAH SEBELUM PENYESUAIAN		SEKOLAH SETELAH PENYESUAIAN		KECAMATAN	Ket.
Urut	Penyesuaian	NAMA	NPSN	NAMA	NPSN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	SDN 01 Gumawang	10606088	SDN 01 Gumawang	10606088	Belitang	
2		SDN 02 Gumawang	10606204				
3	2	SDN 04 Gumawang	10606326	SDN 02 Gumawang	10606326	Belitang	
4		SDN 05 Gumawang	10606338				
5	3	SDN 01 Tepungsari	10606177	SDN Tepung Sari	10606274	Belitang	
6		SDN 02 Tepung Sari	10606274				
7	4	SDN 01 Sido Mulyo	10606150	SDN 01 Sidomulyo	10606150	Belitang	
8		SDN 03 Sido Mulyo	10606507				
9	5	SDN 01 Sumber Jaya	10606169	SDN Sumber Jaya	10606169	Belitang II	
10		SDN 02 Sumber Jaya	10606266				
11	6	SDN 01 Tanjung Kemuning	10606172	SDN Kemuning Jaya	10606172	Belitang II	
12		SDN 02 Tanjung Kemuning	10606271				
13	7	SDN 01 Rejosari	10606147	SDN 01 Rejosari	10606147	Belitang Jaya	
14		SDN 3 Rejosari	10606308				
15	8	SDN 01 Karya Makmur	10606108	SDN Karya Makmur	10606108	Belitang Jaya	
16		SDN 02 Karya Makmur	10606224				
17	9	SDN 02 Jati Mulyo	10606209	SDN 02 Jati Mulyo	10606209	Madang Suku II	
18		SDN 04 Jati Mulyo	10606328				
19	10	SDN 01 Cahya Negeri	10606084	SDN 01 Cahya Negeri	10606084	Semendawai Suku III	
20		SDN 03 Cahya Negeri	10606291				
21	11	SDN 01 Tugu Harum	10606187	SDN 01 Tugu Harum	10606187	Belitang Madang Raya	
22		SDN 03 Tugu Harum	10606321				
23	12	SDN 01 Jatimulyo	10606095	SDN 01 Jatimulyo	10606095	Belitang Madang Raya	
24		SDN 03 Jatimulyo	10606321				
25	13	SDN 01 Jaya Negara	10606098	SDN Tanah Merah	10606098	Belitang Madang Raya	
26		SDN 02 Jaya Negara	10606213				
27	14	SDN 01 Rawa Bening	10606145	SDN Rawa Bening	10606145	Buay Madang Timur	
28		SDN 02 Rawa Bening	10606251				
29	15	SDN 01 Sumber Harjo	10606166	SDN 01 Sumber Harjo	10606166	Buay Madang Timur	
30		SDN 02 Sumber Harjo	10645029				
31	16	SDN 3 Sumber Harjo	10606313	SDN 02 Sumber Harjo	10606313	Buay Madang Timur	
32	17	SDN 01 Liman Sari	10606117	SDN Liman Sari	10606117	Buay Madang Timur	
33		SDN 02 Liman Sari	10606227				
34	18	SDN 01 Sido Waluyo	10606152	SDN 01 Sido Waluyo	10606152	Belitang Mulya	
35		SDN 02 Sido Waluyo	10606257				
36	19	SDN 1 Rejosari	10608938	SDN Rejosari	10608938	Belitang Mulya	
37		SDN 03 Rejo Sari	10608941				
38	20	SDN 02 Rejo Sari	69872310	SDN Mulya Sari	69872310	Belitang Mulya	
39	21	SDN 04 Rejo Sari	10609927	SDN Tulung Sari	10609927		
40	22	SDN 01 Purwodadi	10606142	SDN Purwodadi	10606142	Belitang Mulya	
41		SDN 02 Purwodadi	10606248				

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


 H.M. KHOLID MD

